



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : KP 830 TAHUN 2017

TENTANG

**PERUBAHAN NAMA BANDAR UDARA BLIMBINGSARI
DIUBAH MENJADI MENJADI BANDAR UDARA BANYUWANGI
DI KABUPATEN BANYUWANGI PROVINSI JAWA TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka perubahan nama bandar udara Blimbingsari di Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur, telah mendapat persetujuan dari Bupati dan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Banyuwangi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Perubahan Nama Bandar Udara Blimbingsari Diubah Menjadi Bandar Udara Banyuwangi di Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur Menjadi Bandar Udara Banyuwangi;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Bandar Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5295);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5);
4. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 31 Tahun 2006 tentang Pedoman dan Proses Perencanaan di Lingkungan Departemen Perhubungan;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Tata Nal Kebandarudaraan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1046);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 20 Tahun 2014 tentang Tata Cara dan Prosedur Penetapan Lokasi Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 757);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1332) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 83 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 688);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 55 Tahun 2015 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 139*) tentang Bandar Udara (*Aerodrome*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 407);
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844) sebagaimana telah diubah terakhir

dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 44 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 816);

- Memperhatikan : 1. Surat Bupati Banyuwangi Nomor: 553/1596/429.110/2017 tanggal 16 Juni 2017 Perihal Permohonan Perubahan Nama Bandar Udara Blimbingsari;
2. Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor: 188/925/429.050/2017 tanggal 17 Mei 2017 Perihal Penyampaian Rekomendasi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN NAMA BANDAR UDARA BLIMBINGSARI DIUBAH MENJADI BANDAR UDARA BANYUWANGI DI KABUPATEN BANYUWANGI PROVINSI JAWA TIMUR.

PERTAMA : Mengubah nama Bandar Udara Blimbingsari menjadi Bandar Udara yang terletak di Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur menjadi Bandar Udara Banyuwangi.

KEDUA : Dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya Keputusan ini, seluruh akibat hukum administratif karena perubahan nama bandar udara sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA harus telah selesai dilakukan secara menyeluruh.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 September 2017

MENTERI PERHUBUNGAN,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRU HUKUM,


SRI LESTARI RAHAYU

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19620620 198903 2 001